



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Lowu-Lowu, tanggal 29 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Talingko, tanggal 27 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada Asmar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Baubau, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.137, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 321/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 16 November 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

advokatumat01@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb, 21 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam. Dinikahkan oleh imam masjid bernama Sailudin dengan wali nikah WALI NIKAH dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Para Pemohon masih berstatus perawan dan perjaka;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan dan hingga permohonan ini diajukan belum mendapatkan akta nikah/buku nikah;
5. Bahwa dari pernikahan itu, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KE-1 umur 6 (enam) tahun dan ANAK KE-2 umur 2 (dua) tahun;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum/kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah/buku nikah, akta kelahiran anak dan dokumen-dokumen lainnya (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006) Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan hingga sekarang tidak pernah berpisah (cerai) maupun berpindah agama dari agama Islam ke agama lain;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, tanggal 3 Juli 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, tanggal 2 Februari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tanggal 20

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Kakenauwe, tanggal 20 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu 2 kali Pemohon II dimana saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2014 di rumah imam yang menikahkan keduanya di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
 - Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sedang merantau, kemudian perwalian diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH 1 yaitu paman Pemohon II dan SAKSI NIKAH 2 yaitu paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama di Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;
- 2. SAKSI 2, lahir di Kakenauwe, tanggal 27 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu 2 kali Pemohon II dimana saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2014 di rumah imam yang menikahkan keduanya di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
 - Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sedang merantau, kemudian perwalian diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH 1 yaitu paman Pemohon II dan SAKSI NIKAH 2 yaitu paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama di Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



- Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan juga fotokopi Kartu Keluarga, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, maka bukti P.1 sampai dengan P.3 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian identitas Para Pemohon sebagaimana dituliskan dalam surat permohonan harus dinyatakan terbukti dan benar sebagaimana kartu identitasnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dimana yang menikahkan adalah imam setempat, dengan perwakilan wali nikah oleh bapak kandung Pemohon II kepada adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH karena bapak kandung Pemohon II sedang di perantauan dan tidak dapat hadir di acara pernikahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu paman Pemohon II bernama SAKSI NIKAH 1 dan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Pemohon I bernama SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya beragama Islam, antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelslamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama di Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian memberikan perwakilan kepada adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon tidak bisa hadir pada acara pernikahan, saksi nikah yaitu 2 laki-laki baligh Paman Pemohon I dan Paman Pemohon II, ijab qabul dilaksanakan dengan bantuan imam setempat dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah dicatatkan;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya beragama Islam, antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelslamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini keduanya tinggal menetap di Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, bapak kandung Pemohon II selaku wali nikahnya, namun kemudian memberikan taukil kepada adik kandung Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II berhalangan hadir dan 2 orang saksi laki-laki baligh, kemudian dilakukan ijab qabul, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dengan demikian pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai hukum Islam;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika fakta kejadian dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut telah sah pula menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, atau perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara ditolak atau diterima perkawinan, madharatnya lebih besar apabila ditolak daripada dikabulkan, karena dengan diterimanya perkawinan tersebut maka akan didapatkan kepastiaan hukum dari pernikahan Para Pemohon dan status anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian jika fakta kejadian dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya telah terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menunjuk KUA tempat pencatatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Jakarta Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 bahwa yang berwenang mencatat isbat nikah ialah Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal isteri, bukan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat terjadinya pernikahan, dan saat ini tempat tinggal Para Pemohon adalah di wilayah Kecamatan Lea-Lea, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA Bb